



P U T U S A N
Nomor : 03/Pdt.G/2011/MS- Aceh

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Mahkamah Syar'iyah Aceh yang mengadili perkara
Ceraai Gugat pada tingkat banding dalam persidangan
Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut
dalam perkara
antara :- -----

PEMBANDING umur 55 tahun, agama Islam,
pekerjaan Tani, tempat tinggal
Kabupaten Bireuen, dalam hal ini
memberi kuasa kepada : 1. M. HUSIN,
SH. 2. YUSRIADI, SH.
Pengacara/Advokat pada kantor Biro
Pelayanan Bantuan Hukum TRIO-
LABELS Bireuen yang beralamat di
Jl. Mesjid Al-Ikhlas No.3
Geulanggang Teungoh Bireuen, dahulu
Tergugat sekarang
Pembanding :- -----

Melawan

TERBANDING umur 23 tahun, agama Islam,
pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat
tinggal di Kabupaten Bireuen, dahulu
penggugat sekarang

Hal 1 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Terbanding ;-----

Mahkamah Syar'iyah Aceh tersebut;

-

Telah mempelajari berkas perkara dan semua
surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini
sebagaimana termuat dalam Putusan Mahkamah Syar'iyah
Bireuen Nomor : 206/Pdt.G/2010/MS-Bir, tanggal 22
September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal
1431 H. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;

2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat
terhadap Penggugat; ----

3. Memerintahkan Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen
untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah
berkekuatan hukum tetap kepada PPN/KUA Kecamatan
tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta KUA
Kecamatan tempat perkawinan
dilangsungkan ;-----

Hal 2 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS-Aceh



4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini yang diperhitungkan sebesar Rp. 236.000,- (dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah) ;

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Panitera Mahkamah Syar'iyah Bireuen bahwa Pembanding pada tanggal 5 Oktober 2010 telah mengajukan permohonan banding atas putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor: 206/Pdt.G/2010/MS-Bir, tanggal 22 September 2010 M. bertetapan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 8 Oktober 2010 ;

Memperhatikan memori banding tanggal 18 Oktober 2010 dan kontra memori banding tanggal 27 Oktober 2010 yang diajukan oleh pihak berperkara ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding dalam perkara ini telah diajukan oleh Pembanding dalam tenggang waktu dan menurut cara-cara sebagaimana ditentukan Undang-undang, maka permohonan banding tersebut dinyatakan dapat diterima ;

Hal 3 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS-Aceh



Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh setelah memeriksa dan mempelajari dengan seksama berkas perkara banding a quo, berpendapat bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie tingkat pertama dalam memutuskan perkara ini sudah benar dan memenuhi syarat serta ketentuan hukum, karenanya pertimbangan tersebut diambil alih sebagai pertimbangan Majelis Hakim Banding Mahkamah Syar'iyah Aceh dalam menguatkan putusan perkara ini ;-----

Menimbang, bahwa mengenai keberatan Pembanding yang dikemukakan dalam memori bandingnya, majelis banding dapat mempertimbangkan sebagai berikut :-----

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim tingkat pertama mengenai pertengkaran dan perselisihan antara Pembanding dan Terbanding majelis tingkat banding sependapat dengan tingkat pertama, dan mengenai keberatan Terbanding terhadap saksi Pembanding yang tidak diperiksa majelis tingkat pertama sesuai dengan berita acara sidang, bahwa majelis tingkat pertama telah cukup memberi waktu kepada Pembanding untuk menghadirkan bukti- bukti terhadap bantahannya, akan tetapi Pembanding tidak mempergunakan haknya, sehingga



menurut majelis tingkat banding satu orang saksi tidak mencukupi seperti adagium unus testis nullus testis, hal ini sesuai ketentuan Rbg pasal 306, keterangan satu orang saksi tanpa disertai bukti lain tidak boleh dipercaya;- -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat telah sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan, yaitu menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh berpendapat bahwa putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen Nomor : 206/Pdt.G/2010/MS-Bir tanggal 22 September 2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H. tersebut di atas sudah tepat dan benar sehingga harus dikuatkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara di

Hal 5 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS-Aceh



tingkat banding dibebankan kepada Pemanding ;

Mengingat pada Pasal- Pasal dari Peraturan
Perundang- undangan serta ketentuan hukum Islam yang
berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding dari Pemanding
dapat diterima ; ---
- menguatkan Putusan Mahkamah Syar'iyah Bireuen
Nomor : 206/Pdt.G/2010/MS- Bir tanggal 22 September
2010 M. bertepatan dengan tanggal 13 Syawal 1431 H
; -----
- Menghukum Pemanding membayar biaya perkara di
tingkat banding sejumlah Rp. 150.000,- (seratus
lima puluh ribu rupiah) ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat
permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Aceh
pada hari Kamis tanggal 27 Januari 2011 M. bertepatan
dengan tanggal 22 Shafar 1432 H. oleh kami M. Ridwan
Siregar, SH, Hakim Tinggi yang ditunjuk sebagai Ketua
Majelis, Drs. Baidhowi, HB, SH dan Drs. H. Abd. Hamid
Pulungan, SH, MH, masing- masing sebagai Hakim Anggota
dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka
untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi
para Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Zakiah sebagai
Panitera Pengganti tanpa dihadiri pihak- pihak yang

Hal 6 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS- Aceh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berperkara; -----

Hakim Anggota :

Ketua Majelis,

dto

Drs. BAIDHOWI, HB, S.H.

RIDWAN SIREGAR, S.H.

dto

Drs. H. ABD. HAMID PULUNGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

dto

Dra. ZAKIAH

Perincian biaya banding :

1. Biaya Materai	Rp. 6.000,-
2. Biaya Redaksi	Rp. 5.000,-
3. Biaya Leges	Rp. 5.000,-
4. Biaya Proses	<u>Rp. 134.000,-</u>

J u m l a h Rp. 150.000,-

----- (seratus lima puluh
ribu rupiah) -----

Untuk salinan yang sama bunyinya
Banda Aceh, 7 Pebruari 2011
Panitera,

dto

DRS. H. SYAMSIKAR

Hal 7 dari 7 hal Put. No. 03/Pdt.G/2011/MS-Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)